

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan hal yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan keuangan, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang belaka. Bahkan terkadang utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Terlebih banyak masyarakat yang tidak paham sekali dengan dunia perbankan.

Lalu timbul pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank, apa saja kegiatan bank, dan bagaimana fungsinya bagi masyarakat. Secara sederhana

bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberika jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit/dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang, maupun untuk melakukan investasi bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari

simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan bank atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

2.2 **Fungsi dan Manfaat Bank**

Fungsi bank di Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur, dan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan

. Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan dibawah ini dalam perekonomian modern yaitu :

1. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank central dapat mengurangi dan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang-uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang sangat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran secara tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan Bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyalur kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi, baik transaksi barang/jasa apapun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua belah pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpangan Barang-barang berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa

(*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.

2.2.1 Tujuan Bank

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tersebut bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Dengan adanya tugas yang harus dilaksanakan oleh bank sentral tersebut maka diharapkan dapat menunjang, melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2.2 Kegiatan Bank Umum

Bank Umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum

juga memiliki berbagai keunggulan jika dibanding dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah di Indonesia. Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum di bagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada saat ini adalah :

1. Simpanan giro (*demand deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan cek atau bilyet giro.

2. Simpanan tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan kuitansi atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut.

2. Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit diluncurkan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negative spread (bunga simpanan lebih kecil dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

a. Kiriman uang (*transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang

bersangkutan memiliki rekening di bank yang bersangkutan atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut.

b. Kliring (*clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharaga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu satu hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

c. Inkaso (*collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu satu minggu sampai satu bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak dan pertimbangan lainnya.

d. *Safe deposit box*

Safe deposit box atau yang lebih dikenal dengan *safe* loket. Jasa layanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan didalam *box* tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa *box* dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran *box* serta jangka waktu penyewaan.

e. *Bank card* (kartu kredit)

Bank card atau yang lebih populer dengan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM. ATM yang tersebar di berbagai tempat strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditentukan.

f. *Bank notes*

merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g. *Bank garansi*

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank lebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

h. Bank draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan

Selain ketiga inti dari kegiatan bank tersebut, maka terdapat juga kegiatan dari bank yaitu bagaimana arus perputaran suatu uang pada bank terjadi, dimana uang tersebut berasal dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat lagi, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabunga, atau deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan besarnya bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan

nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan bagi hasil sesuai hukum islam.

Sebagai perantara keuangan, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau *profit sharing*.

Disamping keuntungan yang diperoleh dari *spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank yang lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya pengiriman, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa and biaya lain-lain. Keuntungan dari biaya pungutan ini dikenal dengan nama istilah *fee based*.

2.2.3 Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga

keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda dari satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokais tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga di bagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan nomer 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang nomer 10 tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Perkreditan rakyat

Bank sentral, merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu negara. Disetiap negara hanya memiliki satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Indonesia memiliki bank sentral yaitu Bank Indonesia yang merupakan bank yang

dapat membuat uang kartal baik dalam bentuk kertas maupun logam. Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai Bank Sentral Indonesia yaitu :

- Mengatur peredaran uang di Indonesia
- Sebagai tempat peminjaman terakhir
- Mengatur perbankan Indonesia
- Mengatur perkreditan
- Menjaga stabilitas mata uang
- Mengajukan pencetakan atau penamabahan mata uang, dll

Selain tugas-tugas tersebut juga terdapat beberapa fungsi yang berkaitan dengan adanya tugas tersebut Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki fungsi yaitu fungsi bank sebagai sirkulasi adalah mengatur peredaran uang, kemudian fungsi bank sentral sebagai *bank to bank* adalah sebagai pengatur perbankan disuatu negara, dan terakhir sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepadapihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga perbankan.

Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi lepas dari itu bank umum merupakan suatu lembaga profit yang tujuannya utamanya adalah mencari keuntungan. Bank umum menawarkan berbagai layanan produk dan jasa

kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, jual maupun beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Dengan kata lain sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia bahkan keluar negeri. Bank umum sering disebut Bank Komersil (*commercial bank*). Yang membedakan bank umum dengan bank sentral hanya dapat menerbitkan uang giral.

Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan dimana disebutkan usaha bank umum sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

2. Surat pengakuan hutang dan surat dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain dengan berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati layanan jasa yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 UUP diatas, tampak bahwa bidang usaha lembaga perbankan cukup luas dalam arti tidak hanya terbatas dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, akan tetapi sudah lebih dari itu. Untuk itu pengelola bank harus melakukan terobosan dalam memberikan layanan jasa perbankan, tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus dapat bersifat aktif namun tidak menyimpang dari asas pengelolaan bank yakni prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance, gcg*). Sementara itu, dalam kepustakaan hukum perbankan, antara lain *Siswanto Sutojo*, mengemukakan kegiatan bank umum adalah :

- a. Menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat.
- b. Mengumpulkan dana dari masyarakat.
- c. Memberikan kredit korporasi
- d. Menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional
- e. Menyediakan jasa pialang surat berharga
- f. Menyediakan jasa penitipan barang dan surat berharga

Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta bank perkreditan rakyat juga merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/ Sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan dan lain sebagainya.

Pada bank perkreditan rakyat sistem yang digunakan hampir sama dengan sistem yang digunakan pada koperasi yaitu dengan cara bagi hasil pada setiap tahunnya kepada anggotanya. Serta yang membedakan bank perkreditan rakyat dengan bank umum yaitu pada bank umum dapat menerbitkan uang giral sedangkan untuk bank perkreditan rakyat tidak dapat menerbitkan uang giral baik itu dalam bentuk rekening atau giro.

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
 - Simpanan tabungan
 - Simpanan deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - Kredit investasi
 - Kredit modal kerja

- Kredit perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh BPR. Larangan-larangan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakukan kegiatan valuta asing
4. Melakukan kegiatan perasuransian

2.2.4 Bentuk Badan Hukum Bank

Bisnis perbankan kian mengalami pertumbuhan yang signifikan. Artinya, bisnis perbankan telah meningkat tajam selama satu dekade ini. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari perolehan laba bersih bank tetapi juga peningkatan jumlah aset perbankan yang sangat pesat. Pertumbuhan perbankan tidak hanya pada bank umum, tetapi juga pada bank perkreditan rakyat. Tentunya, ke dua bank tersebut tidak sama. Perbedaannya tidak hanya nampak dalam perolehan laba bersih bank, tetapi mengenai aspek hukum bank tersebut juga berlainan. Dalam hal ini aspek hukumnya menyangkut bentuk hukum bank. Menariknya, bentuk hukum tersebut bisa sama dan dapat pula berbeda.

Bentuk Hukum Bank dapat diketahui di pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Walaupun begitu, terdapat perbedaan mengenai bentuk hukum bank pada kedua Undang-

Undang tersebut. Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- Perseroan Terbatas
- Koperasi
- Perusahaan Daerah

Sedangkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

- Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- Perusahaan Daerah
- Koperasi
- Perseroan Terbatas

Undang-undang yang mengatur mengenai perusahaan daerah adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1962. Pasal 2 mengemukakan perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Mengenai tata cara pendirian perusahaan daerah dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1962, yaitu Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan Daerah yang termaksud pada ayat 1 adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Perusahaan Daerah termaksud dalam ayat 1 mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Berkaitan dengan Bank Pembangunan Daerah, dapat dilihat bentuk hukumnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengemukakan bahwa Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dapat berupa salah satu dari :

- Perusahaan Daerah
- Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 3 peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya berupa perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perusahaan Daerah.

Peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dikemukakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai syarat pendiriannya dapat disimak dalam pasal 7, yang menyebutkan:

- Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau
- Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang Pasar Modal.

Menurut pasal 21 Undang-undang No.10 tahun 1998, koperasi merupakan salah satu bentuk hukum yang dapat menjalankan kegiatan perbankan baik dalam bentuk bank umum, maupun bentuk bank perkreditan rakyat. Koperasi memiliki status badan hukum dalam melakukan kegiatan perbankan. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 tahun 2012 mengenai perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini dapat dipahami bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki kekhususan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengenai keanggotaan koperasi, dalam Pasal 26 ayat 1 UU No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Manakala perbankan berbentuk badan hukum koperasi, maka perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan mensejahterahkan masyarakat.

Pengurus memiliki tanggung jawab dalam tugas pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan, yang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota (pasal 60 ayat 2 UU No.17 tahun 2012). Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi manakala yang bersangkutan bersalah dalam menjalankan tugasnya dengan tidak disertai itikad baik dan tidak penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.

2.3 Landasan Tentang Kredit Bank

2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya adalah pemberi kredit percaya dengan pihak penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi pihak penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengolahan usaha yang dibiayai.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomer 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula, dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Kredit berfungsi kooperatif antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang. Menurut HMA Savelberg kredit mempunyai arti antara lain :

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbinten) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
2. Sebuah jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. (commodatus, depositus regulare, pignus)

2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pihak pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama mengapa suatu kredit berani diberikan. Oleh karena itu, sebelum kredit di berikan harus

dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah. baik secara interen maupun secara eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit di masa lalu dan di masa mendatang, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan kedalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dicairkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuuk kondisi tertetu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan dari pemberian kredit juga tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut di likuidasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya pencairan dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja yang baru sehingga dapat mengambil tenaga kerja yang masih menganggur
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat sehingga akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila telah dapat di produksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara, produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan pemberiansuatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas . fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain yaitu :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanay disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna

untuk menghasilkan barang dan jasa oleh pihak penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak satu milyar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar satu milyar dolar Singapura.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan semangat berusaha

Bagi pihak penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan semangat dalam berusaha, terutama bagi nasabah yang memang memiliki modal pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bersemangat untuk dapat memperbesar dan memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di

samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji bagi para karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pabrik.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara pihak penerima kredit dengan pihak pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia

2.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

- Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi untuk membangun pabrik atau membeli mesin-

mesin. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama dan membutuhkan modal yang relatif besar pula.

- Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- Kredit produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi, atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.
- Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.
- Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas

perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing
 - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perusahaan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang diajukan akan

dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh debitur.

- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat jenis prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik dari calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya peternakan kambing dan sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, dan timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter, pengacara.
- g. Kredit perumahan, merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah dalam jangka panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.3.5 Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan melalui kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan nasabah merupakan beban, sehingga nasabah sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya.

Seperti telah dibahas diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan bagi posisi bank, mengingat bahwa nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkanannya. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh adanya jaminan tersebut.

1. Kredit dengan jaminan

a. Jaminan benda bergerak, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti :

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin/peralatan
- Barang dagangan
- Kebuh, sawah atau tanaman
- Dan lain sebaainya.

b. Jaminan benda tidak bergerak , yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti :

- Sertifikat saham
- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah deposito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Rekening giro yang dibekukan
- Promes
- Wesel
- Dan surat tagihan lainnya

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang

akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah yang bersangkutan.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit tanpa jaminan ini diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan pada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi

2.3.6 Analisis Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur dan penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek-aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 7C dan 7P.

Penilaian dengan 7C adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak-watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik latar belakang yang bersifat pekerjaan atau yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat “kemampuannya” dalam melakukan pengembalian terhadap kredit yang disalurkan oleh bank. *Capacity* sering juga disebut dengan *capability*.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melalui pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis

dari sumber mana saja modal yang sekarang ini dimiliki, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit juga hendaknya dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif sangat kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang diberikan dapat dipergunakan secepat mungkin.

6. *Coverage of insurance*

Merupakan bagian dari analisis kredit dimana seorang *account officer* menganalisis jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank memiliki nilai yang dapat meng *cover* nilai kredit yang diajukannya.

7. *Constraint*

Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3.7 Proses Dan Prosedur Pemberian Kredit



Sumber : Materi kuliah *Account Officer*

Penjelasan dari skema proses dan prosedur pemberian kredit :

1. Target market merupakan bidang-bidang usaha tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk dibiayai dan dikembangkan beserta kriteria nasabah untuk bidang usaha tersebut
2. Inisiasi merupakan tahapan proses yang dilakukan untuk mendapatkan potensial *customer* sesuai dengan target market yang telah ditetapkan.
3. Solisitasi merupakan usaha-usaha untuk menarik potensial *customer* yang menjadi efektif *customer*
4. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dan pengadministrasian seluruh dokumen dan data-data yang diperoleh mulai tahap inisiasi.
5. Proses kredit (analisa dan evaluasi) merupakan suatu sarana yang diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan

serta tingkat resiko yang mungkin akan terjadi sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diberikan

6. *Approval* atau keputusan kredit merupakan proses persetujuan kredit dilakukan melalui lembaga yang disebut kredit komite. Proses pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui rapat.
7. Negosiasi merupakan perundingan antara nasabah dan bank untuk mempertemukan kepentingan nasabah dan bank terhadap fasilitas yang di butuhkan misalnya : menyangkut jangka waktu, tingkat bunga, biaya pengikatan, biaya asuransi, syarat-syarat kredit, cara pembayaran, jaminan.
8. Akad kredit merupakan kegiatan dimana terjadinya pengikatan antara jaminan kredit dengan pihak kreditur dan debitur.
9. *Dropping* kredit merupakan proses dimana setelah dokumen-dokumen lengkap termasuk surat asli jaminan, asli IMB telah diterima oleh bank maka proses pengikatan dilakukan. Setelah proses pengikatan kredit dan pengikatan jaminan selesai dan semua pembayaran-pembayaran yang ditetapkan oleh kredit komite telah dipenuhi maka baru dilakukan *dropping* kredit.
10. Monitoring kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap *account manager* untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan debitur dalam arti yangs seluas-luasnya

2.3.8 Para Pihak dalam Kredit

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah). Namun masalahnya akan menjadi lain apabila

barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau *personal guarantee* diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal itu akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi.

2.3.9 Kualitas kredit

Bagi dunia perbankan kredit merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya, besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode makin banyak kredit yang disalurkan, maka makin besar pula perolehan laba dari bidang ini.

Saat ini hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*). Penghasilan lainnya diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yang membeli jasa-jasa bank lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*. Kedua sumber utama ini harus dikombinasikan agar laba bank dapat dioptimalkan.

Dalam praktiknya agar laba bank optimal, maka jumlah kredit yang disalurkan haruslah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap periode. Manajemen juga harus memerhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas kredit berkaitan dengan resiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas kredit yang diberikan, maka akan memperkecil resiko terhadap kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa makin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh

karena itu, dalam hal ini bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan perlu memerhatikan kualitas kredit yang disalurkan.

Banyak cara yang dilakukan agar kualitas kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari kredit yang disalurkan bermasalah, maka dalam melepas kreditnya pihak perbankan perlu memerhatikan ada dua unsur penting yaitu :

1. Tingkat perolehan laba (*return*)

Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit dalam suatu periode. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Perbankan harus menerapkan target yang akan dicapai.

2. Tingkat resiko (*risk*)

Artinya tingkat resiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Resiko kredit perlu diperhatikan mengingat berbagai kondisi yang dapat memengaruhinya, baik ekonomi, hukum, politik, atau lainnya penuh dengan ketidakpastian.

Dalam rangka memenuhi tingkat perolehan laba, perbankan harus memerhatikan faktor-faktor seperti :

1. Tingkat *Return On Assets* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Timing Of Return* (waktu perolehan laba)

4. *Future Prospect* (prospek ke depan atau di masa yang akan datang)

Dengan memerhatikan faktor-faktor diatas, maka kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut. Tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis resiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi :

1. Resiko lingkungan. Merupakan resiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Resiko lingkungan terdiri dari beberapa resiko antara lain resiko ekonomi, resiko kompetisi, resiko peraturan.
2. Resiko manajemen. Merupakan resiko yang berkaitan dengan resiko dari dalam perusahaan (internal) seperti resiko organisasi, resiko kemampuan, dan resiko kegagalan.
3. Resiko penyerahan. Merupakan resiko yang dipengaruhi oleh internal bank seperti resiko operasional, resiko teknologi, dan resiko strategi.
4. Resiko keuangan. Berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti resiko kredit, resiko likuiditas, resiko suku bunga, resiko leverage, dan resiko internasional.

Selanjutnya agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang baik, maka perlu pula dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif. Adanya penilaian yang

tidak objektif berpotensi untuk terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang disalurkan bermasalah.

Dalam praktiknya pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya terdiri dari :

1. Pemasaran kredit
2. Analisis kredit
3. Taksasi jaminan
4. Administrasi kredit
5. Audit kredit.

Tujuannya pemisahan dari fungsi kredit agar pengelolaan dari suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna, sehingga memiliki resiko rendah dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Penilaian dimulai dari pertama sekali permohonan kredit diajukan sampai dengan kredit berjalan dan berakhir dengan pelunasan oleh nasabah.

Sekalipun terjadi pemisahan fungsi kredit semua fungsi harus berjalan seiring dengan satu tujuan, sehingga sesuai harapan manajemen sebelumnya. Semua bagian juga harus saling bekerja sama bukan saling menjatuhkan.

Demikian pula dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang akan diberikan, maka sebaiknya perlu dibentuk komite kredit (*loan committees*). Komite ini bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Secara umum tugas komite kredit ini adalah :

1. Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru.

Artinya setiap adanya permohonan kredit baru, maka perlu ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit sebelum diambil keputusan. Penelaahan harus dilakukan secara objektif, artinya hanya kredit yang layak yang dapat diberikan.

2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit

Artinya dalam pengajuan kredit apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredit, sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan memastikan kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan.

3. Persetujuan perpanjangan kredit

Artinya bagi kredit yang telah berakhir masa pinjamannya dan nasabah tersebut masih ingin memperpanjang kredit karena suatu hal, maka komite harus kembali memberikan persetujuan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perubahan kondisi dan syarat kredit

Artinya kalau kondisi nasabah dengan situasi yang berkembang di luar yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan. Maka pihak perbankan perlu untuk melakukan perubahan tentang kondisi dan syarat-syarat kredit. Misalnya perubahan jangka waktu pembayaran, atau bunga yang dibebankan ke nasabah.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Lancar. Artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam perhatian khusus. Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus memenuhi kriteria berikut :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Mutasi rekening relatif aktif
 - e. Di dukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang lancar. Dikatakan kurang lancar artinya kredit yang diberikan pembayarannya telah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

- b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan. Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut :
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi melebihi 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet. Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut :
- a. Telah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga selama lebih dari 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

Dalam hal ini seorang banker dituntut agar mampu untuk meningkatkan kualitas kreditnya, terutama yang masuk golongan lancar. Sebaliknya, banker harus berhati-hati jika kondisi kredit yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet, karena hal ini sudah pasti akan merugikan perbankan. Sekali lagi prinsip kehati-hatian perlu diterapkan guna menghindari atau meminimalkan kerugian.

2.4 Kredit Modal Kerja

2.4.1 Pengertian Kredit Modal Kerja

Dalam suatu perusahaan manufaktur maupun dagang tentunya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan dana, baik dana yang berasal dari pinjaman bank maupun dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berasal dari modal yang dimilikinya sendiri. Dana-dana yang digunakan dalam proses produksi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional disebut Modal Kerja. Modal Kerja adalah kebutuhan operasional sehari-hari dalam satu proses produksi. Dimana dana akan terus menerus berputar setiap periodenya selama perusahaan beroperasi. Sedangkan Kredit modal kerja adalah pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tujuan untuk membantu usaha yang

dimiliki oleh nasabahnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional atau kegiatan produksi selama satu periode. Pengeluaran-pengeluaran yang disebut sebagai modal kerja antara lain yaitu :

1. Pembelian bahan mentah
2. Uang muka pembelian bahan mentah
3. Upah tenaga kerja/buruh
4. Gaji pegawai
5. Kas
6. dll

Dari adanya pengeluaran-pengeluaran tersebut maka untuk jenis pinjaman modal kerja ini dibagi dalam dua jenis yaitu :

1. Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Adalah kredit modal kerja yang bersifat revolving jangka pendek dimana penarikan sejumlah dana sesuai perjanjian dalam akad kredit dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank, dengan mempergunakan cek/BG. Ciri-ciri khusus PRK yaitu sebagai berikut :

1. Bersifat revolving, sehingga dana yang sudah dilunasi dapat ditarik kembali
2. Penarikan dan penyeteroran dapat dilakukan setiap saat
3. Penarikan kredit dilakukan dengan warkat (Cek/BG, warkat pemindah bukuan lain)

4. Jangka waktu pendek (maksimal 12 bulan) dan dapat diperpanjang
 5. Suku bunga lebih tinggi karena dapat ditarik setiap saat
2. Pinjaman Reguler atau *Demand Loan*

Merupakan kredit Reguler yang bersifat revolving atau disebut demand loan untuk membiayai modal kerja dengan menggunakan surat aksep/pronote. Jangka waktu pinjaman reguler maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang. Ciri-ciri pinjaman reguler yaitu sebagai berikut :

1. Bersifat revolving, sehingga dana yang sudah dilunasi dapat ditarik kembali
2. Umumnya penarikan dilakukan secara bertahap atau penuh
3. Penarikan dapat dilakukan setiap saat tetapi harus konfirmasi kepada pihak bank dan menyerahkan surat aksep/pronote
4. Jangka waktu pendek maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang
5. Suku bunga relatif lebih rendah dibanding dengan pinjaman rekening koran (PRK)

2.5 Landasan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan

2.5.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Undang-Undang No 7 th 1992 dan Undang-Undang No 8 Th 1998 (perubahan Undang-Undang no 7 th 1992) tentang Perbankan, tidak menyebut arti Perjanjian kredit.

Intruksi presidium kabinet no 15/EK/10 tgl 3 ok t 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia no 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 memberikan instruksi kepada Perbankan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dan debitur dan menjadi pegangan antara debitur dan bank

Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam artian, norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya. Secara geneologis, asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepastian dalam pergaulan sosial yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang sehingga menjadi aturan hukum. Salah satu asas yang sentral dalam hukum perjanjian adalah hukum kebebasan dalam berkontrak (*freedom of contract*). Tulisan ini mencoba untuk mengkaji eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum Islam mengenai doktrin mengenai kebebasan berkontrak.

Hukum perjanjian atau kontrak (*het overeenkomstenrecht*) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan (*het verbintenissenrecht*), yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja. Di Indonesia, perikatan-perikatan dalam lapangan harta kekayaan diatur dalam buku III KUHPerdata. Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer digunakan

istilah “iltizam” untuk menyebut perikatan dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overceenkomst*) dan kontrak (*contract*).

Ketentuan Kebebasan Berkontrak dalam KUH Perdata

Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas *partij autonomie, freedom of contract, beginsel van de contract vrijheid*, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguangan ke dalam bentuk kontrak standar. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia mencakup hal-hal berikut : *pertama*: Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, *kedua*: Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, *ketiga*: Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, *keempat*: Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian dan *kelima*: Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend, optional*).

Namun, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, yang memungkinkan terjadinya pemaksaan dan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya,

sehingga berakibat pada terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, Prof. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak yang diderivasikan dari penafsiran atas pasal 1338 tersebut harus dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak yang bulat dan utuh. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 1320 KUHPerdara, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak)
2. Pasal 1335 KUHPerdara, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan
3. Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
4. Pasal 1338 (3) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Pasal 1339 KUHPerdara, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerdara bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
6. Pasal 1347 KUHPerdara mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak (*bestandig gebruiklijk beding*)

Dengan mengaitkan satu sama lain pasal-pasal dalam KUHPerdata mengenai ketentuan-ketentuan dalam melakukan perjanjian, maka kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian, namun pada saat bersamaan kebebasan tersebut harus dibingkai ketentuan-ketentuan lainnya sehingga suatu perjanjian dapat berlangsung secara proporsional dan adil.

2.5.2 Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan Di Bidang Perkreditan Tanggal 3 Oktober 1966 Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 Tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau bank sentral atau bank-bank lainnya. Disini jelas bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau kreditnya. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dengan demikian perjanjian kredit wajib dituangkan ke dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta nota riil. Perjanjian kredit dalam perbankan merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorm vrij*).

2.5.3 Isi perjanjian Kredit Perbankan

Berdasarkan pasal 1339 dan pasal 1347 kitab undang-undang hukum perdata, dapat disimpulkan elemen dari perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian itu sendiri. Maksudnya adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.
2. Kepatutan. Kepatutan yang dimaksud adalah berdasarkan pasala 1338 Kitab Undang-Undang Perdata , yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-Undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu Undang-Undang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang pelengkap karena Undang-Undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh para pihak.
3. Kebiasaan. Kebiasaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1339 adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh pasal 1347 kitab undang-undang hukum

perdata adalah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku didalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

4. Undang-undang. Agar suatu perjanjian diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam pasal 1320. Kitab undang-undang hukum perdata yang meliputi empat syarat yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu dewasa/akil balik, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu :
 - a. Orang yang belum dewasa
 - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan 18
 3. Suatu hal tertentu. Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditetapkan.
 4. Suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2.5.4 Hapusnya Perjanjian Kredit Perbankan

Pasal 1381 kitab undang hukum undang-undang perdata mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Umumnya perjanjian kredit bank berakhir karena :

1. Pembayaran. Pembayaran (lunas) merupakan pemenuhan prestasi dari debitur , baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib di bayar lunas oleh debitur.
2. Pembaruan hutang (novasi). Pembaruan hutang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru.
3. Perjumpaan utang (kompensasi). Kompensasi perjumpaan antara dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dimiliki oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua utang tersebut.

2.6 Landasan Tentang Bunga Kredit

2.6.1 Metode Perhitungan Bunga Kredit

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan bunga kredit antara lain yaitu :

1. Flat rate

Sesuai dengan pembebanan bunga dengan metode *flat rate*, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsuran pun sama setiap bulannya.

a. Cara menghitung pokok pinjaman per bulan sebagai berikut :

$$\text{Pokok} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{jangka waktu}}$$

$$\text{Misal : } \frac{\text{Rp.90.000.000}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. 7.500.000}$$

b. Selanjutnya cara menghitung bunga per bulan adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{bunga} \times \text{nominal pinjaman}}{\text{jangka waktu}} \times 1$$

$$\text{Misal : } \frac{24\% \times \text{Rp.90.000.000}}{12 \text{ bulan}} \times 1 = \text{Rp. 1.800.000}$$

2. Sliding rate PRK

Dengan metode *sliding rate* untuk PRK maka perhitungan jumlah bunga didasarkan pada dana yang dipakai saja. Oleh karena itu, jumlah bunga dan pokok yang dibayarkan selama dana tersebut digunakan bila tidak digunakan maka tidak dihitung. Pada akhirnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar oleh debitur akan selesai secara bersama-sama.

$$\text{Rumus : } \frac{n \times \text{Ratex hari pemakaian}}{360}$$

misal : awal perjanjian amir memperoleh plafond KMK sampai dengan Rp. 100.000.000,- kemudian pada tahap pertama amir memperoleh dana

sebesar Rp. 60.000.000, tahap kedua amir memperoleh kembali sebesar Rp. 30.000.000,- , kemudian pada tahap ketiga memperoleh Rp. 10.000.000,- . bunga 12 %. Maka angsuran pertama yang harus dilakukan amir adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 1. \frac{60.000.000 \times 12 \times 20}{360} = \text{Rp. } 400.000,- \\
 2. \frac{30.000.000 \times 12 \times 10}{360} = \text{Rp. } 200.000,- \\
 3. \frac{10.000.000 \times 12 \times 1}{360} = \text{Rp. } 333.333,-
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1. \\ 2. \\ 3. \end{array}} \right\} = \text{Rp. } 933.333$$

2.6.2 Contoh Perhitungan Bunga Kredit

1. Flat rate

Contoh :

Bank A memberikan kredit sebesar Rp. 6.000.000,- selama 6 bulan kepada debitur B dengan tingkat bunga 12% per tahun flat rate.

Tabel 2.5.2.1 Angsuran Debitur B – Flat Rate

Bulan	Saldo	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Jumlah Angsuran
1	6.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
2	5.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
3	4.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
4	3.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000

5	2.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
6	1.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
	Jumlah	6.000.000	360.000	6.360.000

2. Efektif (*Sliding Rate*)

Contoh :

Bank A memberikan kredit sebesar Rp. 6.000.000,- selama 6 bulan kepada debitur B dengan tingkat bunga 12% per tahun sliding rate.

Tabel 2.5.2.2 Angsuran Debitur B – Sliding Rate

Bulan	Saldo	Angsuran pokok	Angsuran bunga	Jumlah angsuran
1	6.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
2	5.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
3	4.000.000	1.000.000	40.000	1.040.000
4	3.000.000	1.000.000	30.000	1.030.000
5	2.000.000	1.000.000	20.000	1.020.000
6	1.000.000	1.000.000	10.000	1.010.000
	Jumlah	6.000.000	210.000	6.210.000

2.6.3 Cara Menghitung Kebutuhan Modal Kerja

1. Dengan menggunakan metode Cash To cash

Dimana di rumuskan : $(DR+DI) - DP$

Contoh :

Dari Neraca dan Laporan R/L PT MARGO TRESNO
periode Mei 2002 adalah sbb :

Kas dan Bank	40.000.000
Deposito	50.000.000
Piutang	140.000.000
Persediaan	132.000.000
Total Aktiva Lancar	362.000.000
Hutang bank	60.000.000
Hutang dagang	70.500.000
Hutang pajak	15.000.000
Total Pasiva lancar	145.500.000
Penjualan	2.800.000.000
HPP (10 %)	2.520.000.000

Pertanyaan :

1. Hitunglah berapa hari DR (day receivable) PT. MAJU?
2. Hitunglah berapa hari DI (days inventory) PT MAJU?
3. Hitunglah berapa hari DP (days payable) PT MAJU?
4. Hitunglah berapa CTC (cash to cash periode) PT MAJU? $(DR+DI-DP)$
5. Hitunglah average sales per bulan (penjualan/periode laporan) ?

6. Hitunglah kebutuhan modal kerja PT MAJU (CTC/30 x average sales per bulan) ?
7. Hitunglah berapa besar NWC (net working capital) PT MAJU?
8. Hitunglah berapa kebutuhan kredit PT MAJU ?

Jawab :

1. Menghitung DR (Days Receivable)

$$RTO = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}} = \frac{2.800.000.000}{140.000.000} = 20 \text{ hari}$$

$$DR = \frac{365}{20} = 18,25 = 19 \text{ hari}$$

2. Menghitung DI (Days Inventory)

$$ITO = \frac{\text{HPP}}{\text{Persediaan}} = \frac{2.520.000.000}{132.000.000} = 19,09 \text{ hari}$$

$$DI = \frac{365}{19,09} = 19,12 = 20 \text{ hari}$$

3. Menghitung DP (Days Payable)

$$PTO = \frac{\text{HPP}}{\text{Hutang Dagang}} = \frac{2.520.000.000}{70.500.000} = 35,74 \text{ hari}$$

$$DP = \frac{365}{35,74} = 10,21 = 11 \text{ hari}$$

4. Menghitung CTC (Cash To Cash)

$$\begin{aligned} CTC &= DR + DI - DP \\ &= 19 + 20 - 11 \\ &= 28 \text{ hari} \end{aligned}$$

5. Menghitung Average sales

$$\begin{aligned} \text{Average sale} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Periode Laporan (bln ke)}} = \frac{2.800.000.000}{5} = 560.000.000 \\ &= \frac{2.800.000.000}{5} = 560.000.000 \end{aligned}$$

6. Menghitung kebutuhan modal kerja

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan MK} &= \frac{\text{CTC}}{30} \times \text{average sales} = \frac{28}{30} \times 560.000.000 = \\ &= 522.666.666,7 \end{aligned}$$

7. Menghitung NWC

$$\begin{aligned} \text{NWC} &= \text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar} \\ &= 362.000.000 - 145.500.000 \\ &= 216.500.000 \end{aligned}$$

8. Menghitung Modal kerja yang sudah ada

$$\begin{aligned} &\text{NWC} + \text{Hutang Dagang} + \text{Hutang Bank} \\ &= 216.500.000 + 70.500.000 + 60.000.000 = 346.500.000 \end{aligned}$$

9. Menghitung perputaran modal kerja

$$\begin{aligned} &\text{Kebutuhan Modal Kerja} + \text{Modal Kerja yang sudah tersedia} \\ &= 522.666.666,7 + 346.500.000 = 869.166.666,7 = 869.000.000 \end{aligned}$$

Jumlah KMK yang dibiayai oleh Bank = Rp. 175.000.000,-

Jika dengan self financing maka dihitung dengan :

$$\begin{aligned}
 \text{SF} &= \frac{\text{NWC}}{\text{Kebutuhan Modal Kerja}} \times 100 \% \\
 &= \frac{216.500.000}{522.666.666,7} \times 100 \% \\
 &= 69,26 \%
 \end{aligned}$$

2. Dengan menggunakan metode WCTO

$$\begin{aligned}
 \text{WCTO} &= \left[\frac{\text{piutang dagang}}{\text{penjualan}} \times 180 \right] + \left[\frac{\text{NWC}}{\text{HPP}} \times 180 \right] \\
 &= \left[\frac{140.000.000}{2.800.000.000} \times 180 \right] + \left[\frac{216.500.000}{2.520.000.000} \times 180 \right] \\
 &= (0,05 \times 180) + (0,08 \times 180) \\
 &= 9 + 14,4 \\
 &= 23,4 = 23 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

OPE (Out of Pocket Expenses)

$$\begin{aligned}
 \text{OPE} &= \text{HPP} + \text{Biaya Umum dan Adm} \\
 &= 2.520.000.000 + 10.000.000 = 2.530.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kebutuhan KMK} &= \frac{\text{WCTO}}{\text{periode}} \times \text{OPE} - \text{proyeksi penjualan} \\
 &= \frac{23}{12} \times 2.530.000.000 - 70\% \\
 &= 3.394.416.666
 \end{aligned}$$

Jumlah KMK yang dibiayai oleh bank yaitu sebagai berikut :

Kebutuhan modal kerja	= 3.394.416.666
NWC	= <u>216.500.000 -</u>
Kebutuhan modal kerja	= 3.177.916.666
Proyeksi penjualan	= <u>2.376.091.666 -</u>
Jumlah maksimal yang dibiayai bank	= 801.825.000